



PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S.1, bertempat tinggal di KOTA SERANG, semula disebut "**TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**";

Melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan D.1, tempat tinggal KOTA SERANG, semula disebut "**PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0728/Pdt.G/2017/PA.Srg., tanggal 02 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talah satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang untuk dicatat dalam



daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2017 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2017;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat pada (tanpa tanggal) Oktober 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tanggal 16 Oktober 2017 dan disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Oktober 2017.

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 13 Nopember 2017 Nomor 728/Pdt.G/2017/PA.Srg. bahwa Tergugat/ Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), begitu juga Penggugat/Terbanding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 13 Nopember 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 09 Oktober 2017 terhadap Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 728/Pdt.G/2017/PA.Srg. tanggal 2 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, karena itu permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan memenuhi rasa keadilan, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, dan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai pada memori bandingnya, pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran menjadikan Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sudah tepat dan benar, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim **Drs. H. Saifuddin Zuhri, S.H., M.H.**, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif*

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding membahas dan mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan meneliti dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Agama Serang ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum acara yang benar dengan tidak mempertimbangkan dan memberi putusan tentang eksepsi Tergugat pada hal sejatinya Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya tentang eksepsi dapat dipertimbangkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan memberikan pertimbangan dan putusan tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam eksepsi hanya mempersoalkan masalah sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sudah dipermasalahkan dalam pokok perkara, oleh sebab itu keberatan Tergugat dalam eksepsi harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam amar putusan ini harus ditambah amarnya tentang eksepsi sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut tentang alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Register Nomor 728/Pdt.G/2017/PA.Srg. telah membeberkan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya, yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang puncaknya terjadi pada bulan April 2017 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian yang menjadi alasan cerai dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu serta telah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat masing-masing untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarganya yaitu (kakak kandung dan tetangga Penggugat), masing-masing bernama Asep Abdul Aziz dan Iis Ismayati, di bawah sumpahnya masing-masing telah didengar keterangannya, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena itu dari berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum “bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Tahun 1975 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 secara *yuridis* gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat harus dikabulkan";

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2017 sampai dengan putusan dijatuhkan (28 September 2017) setidaknya sekitar 6 (enam) bulan berturut-turut telah berpisah tempat tinggal antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriah antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi secara batiniah hubungan mereka sudah pecah dan putus, apalagi Penggugat bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Tergugat bertekad untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Penggugat dengan Tergugat, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat sekalipun telah diberi nasehat oleh keluarga, Mediator dan Majelis Hakim untuk tetap rukun membina keluarga, namun Pengugat tetap bersikeras tidak bersedia, maka yang lebih maslahat adalah perceraian sebagaimana pendapat Syekh Al-Banny Lil Syarh al-Majdi dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil menjadi terapan majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya : "Apabila si isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 728/Pdt.G/2017/PA.Srg. tanggal 2 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0728/Pdt.G/2017/PA.Srg. tanggal 2 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah dengan perbaikan :

Dalam Ekspesi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 691.000.- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan biaya perkara ini di tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis**, tanggal **30 Nopember 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **11 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.** dan **Drs. Sutardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2017 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hulaesi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.

Drs. S u t a r d i

Panitera Pengganti,

Hulaesi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp 139.000,-

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

3. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)